ANALISIS TINDAK PIDANA JUAL – BELI GAME ONLINE YANG BERUNSUR PORNOGRAFI MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam Program Strata I (SI) Dalam Bidang Syari'ah dan Hukum



Dibuat oleh:

Rizky Syahputra

NIM: 1402026055

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAN ISLAM NEGRI WALISONGO

SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan Semarang 50181

M. Harun, S.Ag, MH

Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 5 (lima) eksemplar

: Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Rizky Syahputra

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya

kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama Nomor Induk : Rizky Syahputra : 1402026055 : Siyasah Jinayah

Jurusan Judul Skripsi

: ANALISIS TINDAK PIDANA JUAL-BELI GAME ONLINE YANG BERUNSUR PORNOGRAFI MENURUT

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang,

Pembimbing II

April 2019

Pembimbing I.

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407 199103 1 004

M. Harun, S.Ag, MH

NIP. 19750815 200801 1 017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Rizky Syahputra

Nim

: 1402026055

Jurusan

: Siyasah Jinayah

Judul

: ANALISIS TINDAK PIDANA JUAL-BELI GAME ONLINE YANG BERUNSUR PORNOGRAFI MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 2 Juli 2019

Ketua Sidang/ Penguji

Sekertaris Sidang/ Penguji

RUSTAM DAHAR APOLO HARAHAP. M.Ag

NIP. 196907231998031005

Penguil Utama I

M. HARUN, S.A.g., M.H. NIP. 197508152008011017

Penguji Utama II

Dr. ROKHMADI, M.Ag NIP. 196605181994031002

<u>Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.S.I</u> NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.

NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

M. HARUN, S.A.g., M.H.

NIP. 197508152008011017

MOTO

"VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT" (SPOKEN WORDS FLY AWAY, WRITTEN WORDS REMAIN)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk:

- 1. Kedua orang tua penulis (Lilis Suharti dan Syafriwal), mereka berdua adalah semangat, motivator, dan panutan penulis dalam kehidupan. Penulis akan terus berusaha membahagiakan mereka berdua sampai kapanpun, dan semoga mereka berdua di berikan umur yang panjang untuk melihat anaknya menjadi anak yang sukses yang bisa membanggakan orang tuanya,
- 2. Ketiga sahabat penulis (Ibnu, Dimas, Fendi) mereka adalah orang-orang terdekat penulis yang selalu memberikan tawa canda setiap saat.
- Kakak sepupu penulis (Fita Dwagusta Renolanda) yang telah menemani penulis untuk mendaftar kuliah dan selalu membuat penulis bangga telah memiliki kakak sepupu seperti dia.
- 4. Guru-guruku Tk dan SD yang telah mengajari penulis cara membaca dan menulis. Serta guru-guruku SMP dan SMA yang memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang tentunya tak akan pernah terlupakan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah di tulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 15 April 2018

Deklarator

Rizky Syahputra

NIM: 1402026055

ABSTRAK

Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam sejatinya telah mengatur tentang pornografi, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tetap memainkan *game online* yang berunsur pornografi. Masyarakat sekarang ini masih beranggapan bahwa pornografi hanyalah berbentuk *video* dan gambar saja, padahal tanpa mereka sadari pornografi sudah masuk dalam *game online* yang biasa mereka mainkan. *Game online* memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekarang ini, terlebih lagi mudahnya membeli dan men-*download* game tersebut. Namun,. Ketidak pahaman masyarakat terhadap *game online* yang berunsur pornografi dan hukumannya dalam membeli dan menyebarkannya menjadikan mereka terbiasa dalam memainkan *game online* tersebut sehari – hari, padahal hal ini sangat bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Tentu saja ini adalah masalah baru dalam era globalisasi ini

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian muncul rumusan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana Hukum positif memandang *game online* yang berunsur pornografi dan apa hukumannya bagi pelaku penyebaran *game online* tersebut? 2) Bagaimana Hukum Pidana Islam memandang Pornografi dan apa sanksi bagi penjual *game online* yang berunsur pornografi tersebut?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian Studi Hukum Normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama dari segi hukum positif adalah game online yang berunsur pornografi dapat dikenakan pasal 282 KUHPidana, Undangundang pornografi nomor 44 tahun 2008, dan Undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 nomor 11 tahun karna dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pornografi bisa berbentuk pesan apa saja yang melanggar norma kesusilaan maka apapun yang melanggar norma kesusilaan dapat dikenakan pasal pornografi. Kedua, dalam Hukum Pidana Islam, pornografi masuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Dan penulis menyamakan pornografi dalam konsep aurat dalam Islam. Karna pornografi erat hubungannya dengan aurat, maka pornografi dikaitkan dengan menjaga pandangan dari aurat lawan jenis yang tidak boleh di lihat. Bila kita memainkan game yang berunsur pornografi, di takutkan akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak di inginkan seperti onani dan pemerkosaan. Hukuman bagi pelaku penjual video game yang berunsur pornografi adalah ta'zir karena tidak ada nash al-Quran dan hadis yang menjelaskan hukuman bagi penjual hal-hal yang berbau pornografi, tentang lamanya penjara adalah 1 tahun berdasarakan hadis nabi tentang hukuman bagi pelaku zina.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, *Game online*, *Jarīmah*, *Ta'zīr*, Pornografi, Hukum Positi.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

1	Tidak	ط	ţ
	dilambangkan		
ب	В	ظ	Ż
ت	Т	٤	C
ث	Ś	غ	G
₹	J	ف	F
7	Н	ق	Q
خ	Kh	ك	K
7	D	ل	L
ذ	Ż	۴	M
J	R	ن	N
j	Z	9	W

u)	S	٥	Н
<u>ش</u>	Sy	ç	,
ص	Ş	ي	Y
ض	d		

a. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

ditulis Aḥmadiyyah : أحمدية

b. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I dan dammah ditulis u.

c. Vokal Panjang

- a panjang dtulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda () diatasnya.
- 2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

d. Ta' Marbûthah (ö)

 Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

: ditulis jamā 'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

iditulis ni 'matullāh : نعمة الله

e. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadz al-Jalâlah yang berada di tengah kalimat yang disandarkan maka dihilangkan, contoh: وحرم dibaca wakharamma ribā

f. Kata Arab Terindonesiakan dan Nama Orang Indonesia

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Jika kata tersebut merupakan bahasa Arab yang terindonesiakan atau nama Arab dari orang Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi. Seperti kata "haji" atau nama "Muhammad Amin" ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya, karena kata tersebut telah terindonesiakan dan nama dari orang Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna akhlak bagi manusia untuk menuju jalan yang benar. Yang pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS TINDAK PIDANA JUAL BELI GAME ONLINE YANG BERUNSUR PORNOGRAFI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Siyasah Jinayah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak terasa proses menimba ilmu di UIN Walisongo sudah hampir selesai, meskipun begitu, penulis akan tetap terus menimba ilmu dimanapun kapanpun. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Kajur Hukum Pidana Islam, yang telah memberikan persetujuan saat pengajuan skripsi ini.
- Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk membimbing, mengarahkan, mengajari penulis dengan sabar untuk menulis skripsi ini.

3. Bapak M. Harun, S.Ag, MH Selaku pembimbing II dan wali dosen penulis

yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk penulis dan juga

mengarahkan penulis dari awal kuliah sampai saat ini.

4. Kedua orang tua penulis (Lilis Suharti dan Syafriwal) yang selalu

memberikan support kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini

dan selalu membantu penulis dalam hal apapun baik moril maupun materil.

Semoga bantuan mereka semua bisa di balas oleh Allah SWT dengan

balasan yang berkali-kali lipat. Pada akhirnya dengan sangat rendah hati penulis

menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis

membutukan kritik dan saran agar kedepannya penulis bisa lebih baik dalam

menulis karya ilmiah.

Semarang, 15 April 2018

Rizky Syahputra

NIM: 1402026055

12

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (CYBER CRIME – CYBER	
PORNOGRAPHY)	
A. Pengertian Pornografi	14

B.	Pengertian Video Game	15
C.	Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	16
	1) Jarīmah Hudud	19
	2) Jarīmah Qisās	21
	3) Jarīmah Ta'zīr	22
D.	Pengertian Tindak Pidana	26
E.	Pertanggung Jawaban Pidana	29
F.	Cyber Crime	31
G.	Cyber Pornography	32
BAB III:	TINDAK PIDANA JUAL BELI GAME ONLINE YANG	
	BERUNSUR PORNOGRAFI	
A.	Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia	34
	1. Tindak Pidana Jual Beli Pornografi dalam Undang-undang	
	Nomor 44 Tahun 2008	34
	2. Tindak Pidana Jual Beli Pornografi dalam Pasal 282	
	KUHPidana	38
	3. Tindak Pidana Jual Beli Pornografi dalam UU ITE Pasal	
	27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi	
	dan Transaksi Elektronik	44
В.	Daftar Game Online yang berunsur Pornografi	48
C.	Dampak dan Penyebaran di Masyarakat Terkait Jual Beli	
	Game Online yang Berunsur Pornografi	51
BAB IV:	ANALISIS TINDAK PIDANA JUAL BELI <i>GAME ONLINE</i> YA	ANG
	BERUNSUR PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF I	DAN
	HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
A.	Analisis Tindak Pidana Jual Beli Game Online yang Berunsur Port	no
	grafi Menurut Hukum Positif di Indonesia	53
	1. Analisis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun	
	2008 Tentang Pornografi	54

	2. Analisis Pasal 282 KUHPidana	59
	3. Analisis UU ITE Pasal 27 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 tentang	
	Informasi dan Transaksi Elektronik	63
B.	Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Game Online yang	
	Berunsur Pornografi dan Konsep pornografi dalam Islam	65
	1. Aurat dalam Pandangan Islam	66
	2. Hukum Pornografi dalam Islam	67
	3. Hukum Jual Beli Pornografi dalam Islam	72
BAB V: P	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
C.	Penutup	82
DAFTAR	PUSTAKA	
BIODAT	A	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan game online sudah menjadi hal yang normal dalam masyarakat Indonesia. Mudahnya membeli game online yang tersebar di internet dapat menjadi sebuah masalah baru, karena sulitnya memilih game online yang cocok dimainkan oleh masyarakat. Tidak sedikit juga game online yang banyak mengandung unsur-unsur negatif didalamnya, seperti unsur kekerasan, unsur penganiayaan, bahkan unsur pornografi. Kurangnya pengawasan Pemerintah dan lingkungan masyarakat menjadikan game online yang mengandur unsur negatif mudah tersebar luas, padahal game online tersebut tidak susuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Undang-undang pornografi pada dasarnya dibuat untuk menegakan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Sekaligus juga sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia dari pengaruh bangsa asing yang tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Pengaruh yang masuk bukan sekedar berlainan atau bertentangan, tetapi mengandung sifat destruktif. Misalnya *game online* yang berunsur pornografi.¹

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

Istilah pornografi berasal dari dua suku kata, yaitu *pronos* dan *grafi* (latin). *Pronos* artinya suatu perbuatan asusila (dalam hal berhubungan dengan seksual) atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas, termasuk benda benda.² Sedangkan pornografi menurut UUP (undang-undag pornografi) adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Menyebarkan konten yang memuat unsur kesusilaan (pornografi) dapat dikenakan UU ITE. UU ITE dan UU Pornografi pada dasarnya saling melengkapi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE adalah melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan UU Anti Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari "hal yang melanggar kesusilaan" yang diatur dalam UU ITE, Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. 4 Karena hal itulah pengaturan UU ITE

-

22.

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pornografi

⁴ UU ITE Pasal 27 ayat 1.

dalam hal kesusilaan atau pornografi, khususnya ketentuan mengenai pornografi dan sanksi pidananya disinkronasikan dengan UU Pornografi.

Masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinaan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban di antaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban perkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film-film, tayangan-tayangan, atau *game online* yang mereka mainkan yang mengandung unsur pornografi.⁵

Mudahnya dalam mengakses internet di era sekarang ini menjadi salah satu penyebab penyebaran pornografi meluas melalui *social media*, dan *game online* yang sering di akses oleh anak remaja. Banyaknya *game online* yang memuat unsur pornografi dapat menjadi dorongan untuk melakuan tindak pidana yang tidak diinginkan.

 $^{^5}$ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2.

Ditinjau dari hukum Islam, pada jaman Rasulullah belum ditemukan tekhnologi komputer dan internet seperti jaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada pada jaman sekarang ini.⁶

Namun persoalan pornografi dapat ditemukan dari beberapa ayat dalam al-Qur'an dalam hal menjaga pandangannya terhadap lawan jenis dan larangan dalam mendekati zina. Hal tersebut terdapat di dalam Q.S. an-Nur (24): 30-31

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." ⁷

وَ قُلُ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ وَلا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِجْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِجْوانِهِنَّ أَوْ آبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِجْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِجْوانِهِنَّ أَوْ آبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِجْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِجْوانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّحالِ بَنِي أَخُولَتِهِنَّ أَوْ لِللَّهِ بَعْدِينَ غَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّحالِ أَوْ الطِّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ أَوْ الطَّفْلِ اللَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْراتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مَنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari

-

⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jināyah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 189.

 $^{^{7}}$ Q.S an-Nur ayat 30 al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." 8

Dan dalam Q.S. al-Isra ayat 32

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." 9

Para ulama telah mengharamkan memandang dengan shahwat kepada segala benda, meskipun itu hanya sebuah gambar atau patung. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang haram. ¹⁰

Atas latar belakang tersebutlah penulis mengangkat tema skripsi dengan judul "Analisis Tindak Pidana Jual Beli *Game online* yang Berunsur Pornografi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"

 9 Q.S al-Isra ayat 32 al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

 $^{^{8}}$ Q.S an-Nur ayat 31 al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

¹⁰ Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatwa Li al Syahbab, Terj. M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja. Hlm. 29

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah hukum positif mengatur tindak pidana jual beli *game online* yang berbau pornografi?
- 2. Bagaimanakah tindak pidana jual beli *game online* dalam perspektif pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

A. Tujuan Objektif

- i. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana memandang game online yang berunsur pornografi
- ii. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang jual beli game online yang berunsur pornografi

B. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

A. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan tentang sanksi tindak pidana menyebarluaskan *game online* yang berunsur pornogafi yang dirasakan masih sangat kurang dan juga awam dalam masyarakat.

B. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sanksi menyebarluaskan *game online* yang berunsur porografi dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 282 KUHPidana, dan UU ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun beberapa penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Skripsi karya Andi Lestari Septianti (11110006) yang berjudul Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi dalam Media Internet Oleh Pihak Kepolisian di Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukan 1) bahwa Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana

pornografi dalam media internet oleh aparat kepolisian terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti pornografi yang dilakukan oleh bagian Binmas, dan pelaksanaan upaya represif yang berupa razia terhadap warnet yang diduga menyediankan atau terdapat file film porno dalam personal computer miliknya, razia tersebut dilakukan oleh bagian Reskrim Polrestabes Makassar. 2) Kendala Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan pornografi terdiri dari kendala atau hambatan eksternal dan hambatan internal, hambatan eksternal diantaranya berasal dari pemilik warnet, instansi terkait yang lain, seperti Dinas Perizinan dan pandangan negatif dari masyarakat yang sering muncul terhadap kinerja pihak kepolisian khususnya bagi aparat kepolisian diwilayah hukum Polrestabes Makassar, hambatan ini diatasi dengan melakukan penyuluhan terhadap seluruh lapisan masyarakat termasuk pemilik warnet tentang dampak negatif pornografi.¹¹

Kedua, Skripsi karya Ismawati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1)Tayangan pornografi di media sosial yang mudah diakses dan terus-menerus diakses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak buruk lainnya. 2) Dalam tinjauan hukum

_

¹¹ Andi Lestari Septiani "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Dalam Media Internet Oleh Pihak Kepolisian Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)".

Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram.¹²

Ketiga, Skripsi karya Andrea Ayu Strelya yang berjudul Analisis Kriminologis Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari faktor kejiwaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi serta faktor teknologi. Sedangkan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pornografi terhadap anak melalui media elektronik terdiri dari penal dan non penal. Penal terdiri dari hukuman penjara yaitu adanya masa percobaan. Sedangkan non penal adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait pornografi. Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis menyarankan: orangtua hendaknya menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, tentram, kondusif, dan bahagia serta peka terhadap perilaku anak guna mengantisipasi tindak kejahatan seksual secara online yang mengancam keselamatan anak-anak di bawah umur.¹³

Keempat, Skripsi karya Eko Nugroho Windhiarto (06413241009) yang berjudul Persepsi Remaja Terhadap Aspek Pornografi Pada Film Bertema Komedi Seks (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi Remaja Di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Aspek pornografi yang terdapat dalam film bertema

¹² Ismawati "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pornografi Terhadap Pornografi".

¹³ Andrea Ayu Strelya "Analisis Kriminologis Terjadinya Kejahatan Pornografi Oleh Anak Melalui Media Elektronik".

komedi seks merupakan sejumlah aspek pornografi yang penyajianya disamarkan dalam bentuk komedi yang lucu. Aspek pornografi yang ditemukan dalam film ini meliputi pornoaksi, pornosuara dan pornografi. Dalam film ini tidak terdapat pornoteks. (2) Persepsi remaja terhadap aspek pornografi yang terdapat dalam film bertema komedi seks beraneka ragam. Mereka mempunyai persepsi bahwa aspek pornografi yang terdapat dalam film bertema komedi seks sebagai sesuatu yang biasa dalam sebuah film, dan masih dalam batas yang normal dan wajar-wajar saja. Pornografi hanya bersifat sebagai bumbu penyedap yang berfungsi agar cerita film menjadi lebih menarik. (3) Dampak film komedi seks bersifat relatif, artinya dapat memberikan dua efek yaitu efek positif dan negatif. Masyarakat menganggap fenomena film komedi seks sebagai efek dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk melindungi remaja dari dampak negatif film tersebut.¹⁴

Kelima, Skripsi karya Ulfa Rif'atul (2011) Pelibatan Anak dalam Kegiatan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelibatan anak dalam kegiatan pornografi adalah mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan pornografi, misalnya anak-anak dijadikan model atau obyek dalam kegiatan pornografi tersebut. Kegiatan pelibatan anak dalam kegiatan tersebut, dampaknya dapat mengganggu jiwa dan perkembangan otak si

-

¹⁴ Eko Nugroho Windhiarto "Persepsi Remaja Terhadap Aspek Pornografi Pada Film Bertema Komedi Seks (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi Remaja Di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Banjarnegara".

anak tersebut. Orang yang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi dihukum ta'zīr karena dalam perbuatan tersebut belum ada ketentuannya dalam nash al-Qur'an, sedangkan anak yang dilibatkan tidak dibebani tanggung jawab atau tidak dipidana karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapa pun sampai dia mencapai usia dewasa.15

Apabila ditinjau penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, terdapat persamaan pokok pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang Pornografi. Akan tetapi, dalam penelitian terdahulu belum ada yang pembahasan fokus kepada jual beli game online online yang berunsur pornografi

E. Metode Penelitian

Metode penilitian merupakan suatu metode atau sebuah faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, yang dimana tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Studi Hukum Normatif, yaitu Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan

¹⁵ Ulfa Rif'atul "Pelibatan Anak dalam Kegiatan Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi".

penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif¹⁶ yang merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan dengan melihat peraturan perundangundangan dan ketentuan hukum dalam hal ini pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli *game online* yang berunsur pornografi.

3. Sumber Data

- a) Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. 17 Data primer yaitu data yang diperoleh dari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan jual beli *game online* yang berunsur pornografi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 282 KUHP, UU ITE Pasal 27.
- a) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan misalnya dari orang lain atau dari dokumen. Pada skripsi ini yaitu data yang diperoleh

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm, 11.

¹⁷ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm, 87.

dari buku Adami Chazawi yang berjudul "Tindak Pidana Pornografi"

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. Yang nantinya akan menjadi lanjutan bagi bab selanjutnya.

BAB II berisi teori – teori dan tinjauan umum tentang apa itu pornografi, definisi hukum pidana Islam, penjelasan *jarimah-jarimah* dalam hukum Islam, pengertian tindak pidana.

BAB III berisi data data tentang Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 282 KUHP, UU ITE Pasal 27, penerapan dari aturan tersebut dan dampak pornografi bagi masyarakat

BAB IV berisi analisis hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli *game online* yang berunsur pornografi. Pengertian jual beli dan jual beli yang di haramkan dalam islam, dan bagaimana jual beli *game online* yang berunsur pornografi dilihat dari hukum Islam

BAB V merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (CYBER CRIME-CYBER PORNOGRAPHY)

A. Pengertian Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi. Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan sesuatu yang seksual), atau suatu perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaan seperti dia merasa malu, jijik atau mungkin merasa berdosa.¹⁸

Webster's New World Dictionary, merumuskan pornografi sebagai, "(1) Writings, pictures, ets, intended primarily to arouse sexual desire, (2) The production of such writings, pictures, etc." ¹⁹

Kalau dilihat rumusan ini, letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar dan menikmatinya.

 $^{^{18}}$ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm, 22.

¹⁹ Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi, 6 (Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006), hlm. 21.

Menurut Esther D. Reed sebagaimana yang dikutip oleh Supartiningsih berpendapat bahwa:

"pornografi secara material menyatukan seks atau eksposur yang berhubungan dengan kelamin sehingga dapat menurunkan martabat atau harga diri. Sedangkan menurut Rowen Ogien pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasi ke publik."²⁰

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, merumuskan pornografi sebagai:

"gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."²¹

B. Pengertian Game online

Permainan Daring (Online Games) adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan yang sejenisnya serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Biasanya permainan daring disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyedia jasa online, atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Sebuah game online bisa dimainkan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm. 4-5

secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu.²²

Menurut Webster Dictionary edisi tahun 1913 istilah game didefiniskan sebagai "A contest, physical or mental, according to certain rules, for amusement, recreation, or for winning a stake; as, a game of chance; games of skill; field games, etc."

Permainan daring terdiri dari banyak jenis, dari mulai permainan sederhana berbasis teks hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Dalam permainan daring, ada dua unsur utama, yaitu *server* dan *client*. *Server* melakukan administrasi permainan dan menghubungkan *client*, sedangkan *client* adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan *server*. Permainan daring bisa disebut sebagai bagian dari aktivitas sosial karena pemain bisa saling berinteraksi secara virtual dan seringkali menciptakan komunitas maya.²³

C. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

6.49

6.30

Istilah *Jināyah* yang juga berasal dari bahasa arab dari kata — جنى yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata *jināyah* secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis *jināyah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring diakses pada tanggal 13/11/2018 pukul

31

 $^{^{22}\} https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring di akses pada tanggal 30/11/2018 pukul$

terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda.²⁴

Kata *jināyah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh 'Audah bahwa *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.²⁵

Jadi fiqih *jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.

Menurut al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat. Ia mendefinisikan *jināyah* dengan:

"semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa"²⁶

Dari pegertian diatas dapat disimpulkan bahwa *jināyah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap

²⁵ 'Audah, 'Abd al-Qādir, *At-Tasyr' al-Islāmī Muqāram bi al-Qanun al-Wadi'ī*, *Jilid I*, (Beirūt -Libanon; Dār al-Kutub al''Ilmiyyah) hlm. 53-54.

32

²⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jināyah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009), hlm, 79

²⁶ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *At-ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah) hlm, 79

haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum di dunia dan di ahirat sebagai hukuman Tuhan.²⁷

1. Pengertian Tindak Pidana (*Jarīmah*)

Kata $jar\bar{\imath}mah$ dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. ²⁸

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁹

2. Pengertian Hukuman (al-'Uqubah)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan iqab dan 'uqubah, yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Sedangkan menurut istilah para fuqaha, 'uqubah (hukuman) itu adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan RasulNya).³⁰

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 3

²⁷ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) hlm, 7.

²⁹ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta:Bulan Bintang, 1996, 2

 $^{^{\}rm 30}$ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 49

Dalam hukum Islam, *jarīmah* dibagi kedalam 3 kategori, diantaranya adalah:

4) Jarīmah Hudud

Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap, tidak bisa dihapus dan dikategorikan sebagai hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah Hudud adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan, pencurian, dan jarimah minuman keras.

Al-Sayyid Sabiq menyebut sanki tersebut dengan *Hudud* karena pada umumnya bisa mecegah pelaku dari tindakan mengulang. Secara umum arti kata *Hudud* menunjukan larangan sebagaimana firman Allah berikut:

"Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya." (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa *Hudud* secara terminologi adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk

_

³¹ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

melaksanakan hak Allah. Sanksi ini telah ditentukan secara jelas dalam berbagai nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Sementara itu, *takzir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan kepada ijtihad hakim setempat. Begitu pula *qisās*, ia tidak termasuk kedalam jarimah *Hudud* karena merupakan hak manusia untuk menuntut balas dan keadilan.³²

Kejahatan *Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *Hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategiori ini dapat di definisikan sebagai kejahatan yang ancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentakan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan.³³

Jumhur ulama merumuskan jarimah Hudud ada tujuh, yaitu:

- 1) Zina
- 2) Qadzaf (tuduhan palsu zina)
- 3) Sarigah (pencurian)

³² M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Amzah, 2016), hlm 48

35

-

132.

 $^{^{\}rm 33}$ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta. TERAS, 2009), hlm

- 4) *Hirabah* (perampokan)
- 5) *Riddah* (murtad)
- 6) Al-Baghy (pemberontakan)
- 7) Syurb al-khamr (meminum khamr)

Sementara mazhab Malikiyah hanya memasukan *jarimah Hudud* dalam lima kategori, yaitu:

- A. Zina
- B. *Qadzaf* (tuduhan palsu zina)
- C. Sarigah (pencurian)
- D. *Hirabah* (perampokan)
- E. Al-Baghy (pemberontakan)³⁴

2) Jarīmah Qisās

Secara bahasa, *qisās* adalah *al-musaawah wat-ta'adul*, artinya persamaan dan keseimbangan. Jadi, *qisās* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman mati, orang mencungkil mata diancam dengan hukuman cungkil mata pula, dan sebagainya.³⁵

 $Qis\bar{a}s$ juga bisa diartikan dengan keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang dipaparkan kemudian diambil

³⁴ Marsun, *Fiqh Jināyah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1986) hlm, 86

³⁵ Ibrahim Hosen, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Jakarta : Mizan, 1997), hlm. 93.

pengertian menurut istilah. Menurut istilah *syara'*, *qisās*adalah memberikan balasan kepada pelaku kejahatan yang sesuai dengan perbuatannya, dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis dengan apa yang dilakukannya.³⁶

Dasar hukum $qis\bar{a}s$ di jelaskan dalam al-Quran pada surah al-Baqarah ayat 178-179, yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. al-Baqarah [2]: 178)

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 179)

_

149.

³⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi *qisās* ada dua kategori, yaitu:³⁷

- 1) Pembunuhan
- 2) Penganiayaan

3) Jarīmah Ta'zīr

Ta'zīr berasal dari kata 'azzara, yu azziru, ta'zīr yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Secara bahasa, ta'zīr bermakna al-man'u artinya pencegahan. Menurut istilah ta'zīr bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Ada pun definisi ta'zīr secara syar'i adalah sanksi yang diterapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. Menurut Abu Bakr Jabir Al Jaziri, ta'zīr adalah "sanksi disiplin dengan pemukulan, atau pemukulan, atau embargo, atau pengasingan." Secara harfiah berarti "mencegah pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan lainlain."

Sedangkan menurut Abū Zahrah bahwa jarimah *ta'zīr* adalah tindak pidana yang berbentuk hukuman dan kadarnya

³⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 925

³⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta; AMZAH, 2016), hlm 30.

 $^{^{\}rm 39}$ Asadulloh Al Faruk, $\it Hukum$ Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

⁴⁰ Abdur Rahman I. *Doi, Hudud dan Kewarisan Syari'ah II, penerjemah: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman dalam Syari'ah The Islamic Law,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15-16

tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang, akan tetapi hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga pengadilan). Jadi *ta'zīr* adalah suatu perbuatan pidana yang hukumannya belum dijelaskan, dan hanya pemerintah/ pengadilanlah hukuman atas perbuatan itu ditentukan. ⁴¹

a) Macam-macam Jarimah ta 'zīr.

Menurut 'Audah, ta'zīr dibagi menjadi tiga macam:

1) Ta'zīr karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على)

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap pebuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*Hadd*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah ataupun hak adami.

2) Ta'zīr untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة)

Ta'zīr untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karna sifatnya.

⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 193.

3. Ta'zīr karena pelanggaran (تعزير على المخا لفات)

Adapun *Ta'zīr karena* karena melakukan pelanggara adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang di wajibkan.

b) Dasar hukum Jarimah *ta 'zīr*.

Dasar hukum *Ta'zīr* terdapat didalam beberapa hadist dibawah ini, Pertama dari Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda "tidak boleh djilid di aats 10 (sepuluh) jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah". ⁴²

Kedua terdapat dalam beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, antara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan al-Baihaqi.⁴³

Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi *ta'zīr* tidak di sebutkan dalam al-Qur'an dan hadis. Untuk

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 201

⁴³ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980) Juz 2, hlm, 497.

mementukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim dan penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan sesuatu jenis dan ukuran sanki $ta'z\bar{\imath}r$ harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.⁴⁴

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetakpannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut: ⁴⁵

- 1) Hukuman Mati
- 2) Hukuman Cambuk
- Hukuman Penjara (Hukuman penjara terbatas/ hukuman penjara tanpa batas)
- 4) Hukuman Pengasingan
- 5) Merampas Harta
- 6) Hukuman Denda
- 7) Peringatan Keras
- 8) Hukuman Berupa Nasihat
- 9) Celaan (*Taubikh*)

196.

⁴⁴ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016) hlm, 93.

⁴⁵ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesiai*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm,

- 10) Pengucilan
- 11) Pemecatan (al-'Azl)
- 12) Publikasi (at-Tasyhir)

D. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.⁴⁷ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi

⁴⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta) hlm. 62.

⁴⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta Storia Grafika, 2002) hlm 204.

dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- 1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- 2. Orang yang melanggar larangan itu.⁴⁸

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar Hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990) hlm. 38

- b) Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
 - Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁴⁹

E. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

-

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hlm 48-49.

⁵⁰ Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996) hlm, 11

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. ⁵¹

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

- Kesengajaan (opzet) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.⁵²
- 2. Kelalaian (culpa) Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan

 $^{^{51}\,}$ Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1987) hlm 75.

⁵² Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rieneka Cipta, Jakarta, 1993) hlm 46

akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. ⁵³

F. Cyber Crime

Kehadiran internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya dengan menekan beberapa tombol komputer. Tidak heran jika internet dipandang sebagai lautan informasi. ⁵⁴

Cyber Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat pehatian luas di dunia internasional. Volodymyr Goludev menyebutnya sebagai "the new form of anti-social behavior". Perkembangan teknologi informasi ini di satu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius, seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan Cyber Crime. 55

⁵³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rieneka Cipta, Jakarta, 1993) hlm 48

⁵⁴ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm, 1.

⁵⁵ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi InformasiI* (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm, 122.

Pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari indentifikasi terhadap definisi *Cyber Crime* lebih di perluas lagi yaitu status aktifitas yang dapat dilakukan di dunia maya (*Cyber space*) melalui sistem infomasi yang digunakan. Jadi tidak hanya pada komponen *hardware*-nya saja kejahatan tersebut dimaknai dengan *Cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas lagi dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika permaknaan dari *Cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi.⁵⁶

G. Cyber Pornography

Cyber Pornography berasal dari dua kata, yaitu Cyber dan Pornogaphy. Cyber merupakan singkatan dari Cyber Space. Kata Cyber berasa dari kata Cybernetics yaitu suatu bidang ilmu yang memadukan antara robotik, matematik, elektro, dan psikologi. ⁵⁷ Cyber Space yaitu sebuah ruang imajiner atau "maya". Cyber Space sesungguhnya adalah sebuah duia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan mausia yag disebut juga dengan realitas virtual (maya) ⁵⁸. Mudahnya, Cyber Space adalah dunia maya.

⁵⁶ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Infomasi (Cyber crime): Ugernsi Pengaturan dan Celah Hukumnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm, 11.

⁵⁷ http://www.academia.edu/6752746/*CYBER_*CRIME, Diakses pada tanggal 3 November 2018

⁵⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *KejahatanMayantara* (Bandung : Refika Aditama, 2005) hlm, 32.

Sedangkan secara etimologi *pornography*/pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi. Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan sesuatu yang seksual), atau suatu perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk bendabenda patung, yang isi atau artinya menunjukan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaan seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin merasa pula merasa berdosa. ⁵⁹

-

⁵⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm, 22.

BAB III

TINDAK PIDANA JUAL BELI GAME ONLINE YANG BERUNSUR PORNOGRAFI

A. Tindak Pidana Jual Beli *Game online* yang Berunsur Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia

Tindak Pidana Jual Beli Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44
 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP)

Undang-Undang pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi disingkat RUU APP dan kemudian menjadi rancangan UndangUndang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008.

Isi pasa RUU APP ini menimbulkan kontriversi di masyarakat. Kelompok yang mendukung di antaranya MUI, ICMI, FPI, MMI Hizbut Tahrir, dan PKS. MUI mengatakan bahwa pakaian adat yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan di museum. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

Pihak yang menolak mengatakan bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan

tegas. Tapi tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU Porno ini, tetapi seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia. ⁶⁰

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 (UUP) Tentang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penjualbelian, penyebarluasan, dan pengunaan pornografi, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

UUP memliki 8 BAB kentutan tentang pornografi, yaitu:⁶¹

- 1. Bab 1: Ketentuan Umum; (Pasal 1 3)
- 2. Bab II: Larangan dan Pembatasan; (Pasal 4 14)
- 3. Bab III: Perlindungan Anak; (Pasal 15 16)
- 4. Bab IV: Pencegahan; (Pasal 17 22)

-

 $^{^{60}}$ https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang Pornografi di akses pada 18 November 2018 pukul 20:20

⁶¹ UU No. 44 Tahun 2008

- 5. Bab V: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; (Pasal 23 27)
- 6. Bab VI: Pemusnahan; (Pasal 28)
- 7. Bab VII: Ketentuan Pidana; (Pasal 29 41)
- 8. Bab VIII: Ketentuan Penutup (Pasal 42 45)

Tiap Bab pada UUP memiliki bahasan tersendiri, dimana masing masing Bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Penulis ingin fokus kepada Bab II (Pasal 4) dan Bab VII (Pasal 29) dimana pada pasal 4 dan pasal 29 mengatur tentang jual beli pornografi. Kedua pasal ini saling berkaitan dimana pasal 4 membahas Batasan-batasan pornografi, pejualan, penyebarluasan, dan pasal 29 memuat hukuman ketentuan pidananya.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, memiliki rumusan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: ⁶²

 persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 (Yang dimaksud dengan menyimpang tersebut bukan hanya persenggamaan secara alamiah dan normal, namun dapat saja berupa persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual)

⁶² UU No. 44 Pasal 4 ayat (1) Tahun 2008

2) kekerasan seksual;

(Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.)

3) masturbasi atau onani;

(Pengeluaran mani (sperma) tanpa melakukan sanggama)

4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

(Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Di dalam beberapa kamus disamakan artinya dengan polos, transparan, terbuka gamblang, dan bugil.)

5) alat kelamin; atau

(Alat pada tubuh manusia untuk mengadakan keturunan)

6) pornografi anak.

(Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.) 63

Dalam Pasal 4 dapat dilihat bahwa pada prinsipnya semua hal materi yang terbuka (telanjang sepenuhnya atau sebagaian) adalah pornografi. Dan semua itu juga pada prinsipnya dilarang, namun ada

⁶³ Penjelasan Atas Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

materi pornografi yang dibatasi penggunaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Barulah pada pasal 29 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi disebutkan ketentuan hukum pidananya bagi siapa saja yang melanggar pasal 4 tersebut. Pasal 29 UUP merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁶⁴

Ketentuan tersebut diatas, ditujukan bagi pembuat yang memiliki motif ekonomi. Dimana dapat dilihat pasal 29 UUP memfokuskan kepada setiap orang yang melakukan jual beli terhadap apa apa yang dijelasankan pada pasal 4 ayat (1) UUP guna mendapatkan keuntungan secara pribadi.

2. Tindak Pidana Jual Beli Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP

Selain UU No. 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi, terdapat undang-undang lain yang juga membahas tentang pornografi walaupun tidak secara terang-terangan, namum terdapat makna pornografi didalamnya. Banyaknya jenis-jenis atau produk yang

_

⁶⁴ UU No. 44 Pasal 29 Tahun 2008

dihasilkan dari pornografi, membuat undang-undang juga harus dapat mencakup dan mencegah tindak pidana pornografi dalam model apapun. KUHP mencoba merumuskan macam-macam tindak pidana pornografi, yaitu:⁶⁵

- a) Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan *culpa* (Pasal 282)
- b) Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (pasal 283)
- c) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (pasal 283)
- d) Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (pasal 532)
- e) Pelanggaran pornografi pada remaja (533)

Dari kelima macam-macam tindak pidana pornografi yang di rumuskan oleh KUHP, terdapat 1 pasal yang menyinggung tentang jual beli dalam bidang pornografi, yaitu pasal 282. Tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 282, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, kedalam memasukkannya negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memilki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling

⁶⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 68

lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan dan dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bias diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,-
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,-34 Rumusan kejahatan pornografi ada pada ayat (1) dan ayat (2), sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana dari kejahatan pornografi dalam ayat pertama. Pada ayat pertama terdapat 3 macam kejahatan pornografi, dan pada ayat kedua juga ada tiga macam kejahatan pornografi. Tiga bentuk kejahatan pornografi pada ayat pertama Pasal 282, ialah: a. Orang yang melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan; b. Orang yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, melakukan perbuatan membuat tulisan, membuat gambar,atau membuat benda, memasukkannya kedalam negeri, atau memiliki persediaan tulisn, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan; c. Orang yang secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.⁶⁶

Dari ke tiga rumusan diatas, hanya pada rumusan kedua kuhp menyinggung soal jual beli pornografi, yaitu dari kalimat

⁶⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 69.

"meneruskan" dan "mengedarkan". Karena "meneruskan" dapat memiliki arti menyampaikan, mengedarkan, memperjualbelikan dll. Kejahatan pornografi yang kedua pada ayat (1) Pasal 282, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur-unsur objektif, terdiri dari.⁶⁷

1. Perbuatannya:

- 1) Membuat;
- 2) Memasukkan ke dalam negeri;
- 3) Meneruskannya;
- 4) Mengeluarkan dari dalam negeri;
- 5) Memiliki persediaan;

2. Objeknya:

- 1) Tulisan yang melanggar kesusilaan;
- 2) Gambar yang melanggar kesusilaan;
- 3) Benda yang melanggar kesusilaan; Unsur-unsur subjektif:

3. Maksud untuk:

- 1) Disiarkan dimuka umum;
- 2) Dipertunjukkan dimuka umum;
- 3) Ditempelkan dimuka umum;
- 4. Diketahuinya melanggar kesusilaan. ⁶⁸

⁶⁷ Adami Chazawi, Tindak Pidana... hlm, 70.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 71.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana Pasal 282 ayat (1) bagian ke 2 KUHP adalah: ⁶⁹

1) Perbuatan: membuat, memasukkan ke dalam negri, meneruskannya, mengeluarkan dari dalam negri, memiliki persediaan. ⁷⁰

Perbuatan yang pertama yaitu membuat. membuat adalah berupa perbuatan mengadakan atau menjadikan adanya sesuatu yang in casu tulisan, gambar dan benda. Sebelum mewujudkan perbuatan membuat, sesuatu (objek) itu belum ada, melalui atau dengan perbuatan membuat itulah maka sesuatu (objek) itu menjadi ada.

Pada perbuatan kedua, yaitu memasukkan kedalam negeri (Indonesia), menunjukkan bahwa tulisan, gambar dan benda itu berasal atau keberadaan semula ada diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dan tidak penting siapa yang membuatnya. Bilamanakah terjadinya perbuatan memasukkan kedalam negeri? Mengenai saat atau waktunya bergantung dari wujud dan bentuk perbuatan itu. Bila si pembuat sendiri yang semula telah menguasainya atau membawanya diluar wilayah hukum Indonesia.

Perbuatan yang ketiga, ialah meneruskannya. Maksud perbuatan meneruskannya ialah meneruskan salah satu atau ketiga

_

⁶⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana...*, hlm 71.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana...*, hlm 78.

objek pornografi setelah benda-benda itu masuk ke wilayah hukum Indonesia. Perbuatan meneruskan dapat berwujud menyampaikan, mengedarkan dengan menjual-belikan, menyerahkan, memberikan kepada pihak lain.

Perbuatan keempat, yaitu mengeluarkannya dari dalam negri adalah kebalikan dari memasukkan ke Indonesia. Perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwujud secara sempurna apabila objek pornografi telah melewati atau keluar dari wilayah hukum Indonesia.

Perbuatan kelima, yaitu memiliki persediaan, adalah perbuatan menguasai objek pornografi sedemikian rupa dengan menempatkannya disuatu tempat tertentu, dengan maksud jika sewaktu-waktu diperlukan segera dapat melakukan perbuatan tertentu terhadap objek tersebut. Misalnya menjualnya, menyebarkannya, mempertunjukannya.⁷¹

2) Objek, tulisan, gambar, dan benda yang melanggar hukum. 72

Tiga objek pornografi, yakni tulisan, gambar, benda. Tulisan dan gambar termasuk foto yang dihasilkan kamera atau mesin cetak, termasuk dalam bentuk video. Dapat ditemukan di majalah-majalah atau buku buku, dan bisa pula terdapat pada rekaman CD.

_

⁷¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm,80.

⁷² Adami Chazawi, *Tindak Pidana...*, hlm, 80.

3) Kesalahan: maksud untuk disiarkan dan diketahuinya melanggar kesusilaan. ⁷³

Unsur kesalahan pada tindak pidana pornografi macam kedua dari pasal 282 ayat (1) ini terdapat dua macam, yaitu:

- a) Maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempelkan;
- b) Yang diketahuinya melanggar hukum.

Kedua macam unsur kesalahan tersebut, yakni maksud dan diketahuinya berbeda arti dan fungsi dalam rumusan kejahatan yang bersangkutan. Mengenai unsur kesalahan yang pertama, yakni maksud. Maksud disini mengandung arti bahwa sipembuat dalam melakukan lima bentuk perbuatan (membuat dan sebagainya terhadap tiga objek pornografi) diarahkan pada tiga macam tujuan, yakni: (1) untuk disiarkan dimuka umum, (2) untuk dipertunjukkan dimuka umum, dan (3) untuk ditempelkan dimuka umum. Sementara itu unsur kesalahan yang kedua adalah diketahuinya. Mengenai apa yang diketahui sipembuat ini bukan diarahkan pada tiga benda objeknya pornografi, tetapi pada sifat melanggar kesusilaan dari ketiga-tiga objek pornografi tersebut.

Pornografi dalam Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11
 Tahun 2008 Tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik

⁷³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 80.

Semakin pesatnya teknologi diera sekarang ini membuat siapun mudah untuk mengaksesnya, kapanpun dan dimanapun. Namun dibalik kemudahannya terdapat segi negatif juga dimana bisa saja beberapa orang membeli sesuatu yang bermuatan negatif dan melanggar kesusilaan didalam internet. Maka dari itu diperlukan aturan yang khusus membahas terntang transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan UU ITE. Sebagai upaya mencegah tindak pidana pornografi yang telah berubah menajdi lebih modern, maka dibuatlah UU ITE, UU ini hadir untuk menegaskan perbuatan apa saja yang dilarang dalam Internet. Bermula pada Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE khusus menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam internet.

Sebelum membahas tentang hukuman jual beli pornografi, penulis ingin memberi sebuah gambaran tentang apa itu Informasi elektronik dan transasksi elektronik. Kedua hal tersebut dapat ditemukan dengan mudah dalam UU ITE, yaitu:

Pengertian Informasi Elektronik terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU ITE, disebutkan bahwa:

"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

⁷⁴ Pasal 1angka 1 UU ITE

Sedangkan Transaksi Elektronik ialah:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

UU ITE mengatur dan memberikan batasan tentang apa saja yang bisa dibeli dalam jaringan komputer atau biasa disebut internet. Dalam tesus Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dollar pertahun, lebih dari 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks setiap hari. 75

Sudah menjadi hal baru bahwa pornografi telah merambah dunia maya, yang lebih mengkhawatirkan adalah konten-konten pornografi sudah masuk kedalam dunia game dan lain sebagainya. Sementara banyak anak – anak kecil jaman sekarang sangat senang sekali bermain game di warung internet atau biasa disebut warnet. Minimnya pengawasan oleh orang tua membuat mereka tidak bisa memantau apa saja game yang dimainkan oleh anaknya. Penulis memperkirakan ada 40% pemain *game online* yang berada dibawah umur/ anak anak. Selebihnya anak—anak remaja dan orang dewasalah yang memainkannya. Biasanya para remaja memainkan game yang

_

⁷⁵ Barda Narwawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) Hlm. 177.

jauh lebih bagus dan mereka biasanya membelinya di internet (tidak gratis).

Masuknya pornografi kedalam *game online* membuat tindak pidana ini menjadi sangat kompleks, karena banyaknya model yang dihasilkan oleh pornografi. UU ITE harus dapat memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang menjualbelikan konten pornografi di internet. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran, pasal tersebut menyebutkan :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1), yang pasal tersebut menyebutkan:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁷⁶

Sebenarnya pornografi sudah di atur dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UUP) dan didalam KUHP Pasal 282 ayat (1). Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Jakarta: 21 April 2008.)

pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut. Sejatinya UU Pornografi menjelasan apa itu pengertian pornografi, batasan-batasan pornografi dan kesusilaan dan juga disebutkan hukuman tindak pidananya. Sementara Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE lebih mengarah pada penyebaran.

B. Daftar Game Online yang Berunsur Porografi

1. Lula 3D

Dalam game ini berisikan tentang suatu permainan yang mengaharuskan pemainnya menyelamatkan wanita bernama Lula yang berprofesi sebagai bintang film porno. Namun lawan main Lula dalam film tersebut telah diculik, yang mengahruskan kita untuk menolong lawan mainnya tersebut agar syuting film bisa berlanjut.

2. The Sims 3 (With Mods)

Game ini berisikan temakan tentang game seperti kehidupan sehari hari. Kita dapat membangun rumah, membuat kolam renang, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak berhenti disitu, dalam game ini kita dapat berhubungan intim dengan lawan jenis karakter kita dalam game, karakter dalam *game online* tersebut juga dapat hamil di usia muda. Yang tentunya akan sangat berbahaya bagi anak—anak apabila di mainkan.

3. Grand Theft Auto San Andreas

Game ini berisan karakter utama yang bernama Carl, dia memiliki beberapa misi untuk diselesaikan. Game ini kental dengan kekerasan, tembak-menembak, dan pornografinya. Dalam game ini terdapat bar hiburan malam yang berisikan wanita-wanita dengan pakaian terbuka. Bar tersebut dapat dimasuki oleh Carl dan menonton wanita – wanita sedang menari dengan pakaian yang sanagat terbuka.

4. Seduce Me

Game yang dimainkan di PC ini merupakan game buatan NoReplyGames. Dengan inti cerita merayu wanita di sebuah hotel mewah dengan akhir cerita yang sudah pasti bisa kalian tebak. Dari websitenya, game *Seduce Me* ini terinspirasi dari kehidupan kaum sosialita Amerika dan para selebritis.

5. Playboy the Mansion

Game yang dirilis pada 2005 ini merupakan salah satu game kontroversial karena dianggap terlalu vulgar. *Playboy the Mansion* adalah game simulasi yang mengharuskan para pemainnya untuk membangun rumah Playboy dan menjadi ikon *brand* Playboy. Para pemainnya akan berperan sebagai *Hugh Hefner* sang pendiri *Playboy Enterprise*.

Gameplay Playboy the Mansion sengaja dibuat agar bisa merefleksikan judul dari game tersebut. mereka bisa memainkan game ini dengan membangun kerajaan Playboy dengan harus merayu para wanita. Bahkan, mereka bisa melakukan hubungan seksual dengan berbagai gaya dan tanpa sensor.⁷⁷

6. Bonetown

Game ini mengharuskan pemainnya untuk melakuakn hubungan seksual dengan wanita sebanyak mungkin. Di game ini pemainnya di haruskan keliling kota untuk tetap hidup dengan menari wanita dan bisa melakukan hubungan seksual.

Game diatas adalah contoh kecil dari banyaknya *game online* berunsur pornografi yang tersebar dalam internet dan dapat dengan mudah di beli dan di akses oleh siapa saja. Kurangnya pengetahuan hukum menjadikan masyarakat tetap mengunduh game tersebut untuk dimainkan.

⁷⁷ https://www.kincir.com/game/console-game/5-game-khusus-dewasa-yang-wajib-lo-mainkan-sendirian diakses pada 1 Juli 2019 pukul 21:16

Yang lama kelamaan akan merusak nilai moral dalam masyarakat dan dapat meyebabkan terjadinya tindak pidana yang tidak diinginkan.

C. Dampak dan Penyebaran di Masyarakat terkait Jual–Beli *Game*online yang Berunsur Pornografi

Bermain *game online* sudah menjadi kegiatan remaja sekarang ini, mulai dari game yang dimainkan di *handphone* maupun komputer. Seringnya remaja bermain *game online* menjadi hal yang dianggap biasa belakangan ini, namun hal tersebut membuat masyarakat menjadi minim pengawasan terhadap game apa yang di mainkan oleh masyarakat.

Penulis sering sekali melihat game—game di internet yang bermuatan unsur negatif, seperti kekerasan hingga pornografi. Game—game tersebut sangat mudah di undur dan dimainkan, beberapa game ada yang gratis namun tidak sedikit juga yang mengharuskan orang yang ingin bermain game tersebut untuk mengeluarkan biaya untuk memainkannya. Game—game berbayar yang memuat unsur pornografi diantaranya: *Grand Theft Auto (GTA) V, Mass Effect, God of War, The Witcher 3, Ride to Hell: Retribution, Far Cry 3, The Sims Series.* Bahkan untuk memainkan *Grand Theft Auto (GTA) V* para pemain harus mengeluarkan biaya \$29.99 atau sekitar Rp. 449.850.000 (Kurs 1\$ = Rp. 15.000). Game—game tersebut sangat banyak memamerkan unsur pornografi, dan sangat mudah untuk mengunduhnya.

Jika kehidupan masyarakat dibombardir secara terus menerus dengan suguhan atau menu yang tidak mengindahkan batas-batas nilai kesopanan dan kesusilaan, bukan tidak mungkin masyarakat akan sampai pada suatu titik dimana pornografi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan asusila. Masyarakat akan menjadi terbiasa dan menanggap itu sebuah kewajaran. Diawali dengan terbiasa melihat dan membaca, lama kelamaan perilakupun akan berubah. Perasaan malu tidak ada lagi, dan berkembanglah sikap apatis. Akhirnya orang akan bebas merdeka tanpa ada kontrol dari masyarakat.⁷⁸

Jurnal yang ditulis Susanto, mengatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap media pornografi dengan perilaku seksual. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima, hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (xyr) sebesar 0,663 dan peluang kesalahan p sebesar 0,000 (p < 0,01). Nilai (r) yang positif menunjukkan bahwa kenaikan nilai variabel yang satu yaitu variabel bebas (x) yang berupa sikap terhadap media pornografi akan diikuti dengan naiknya variabel yang lain, dalam hal ini variabel tergantung (y) yaitu perilaku seksual, artinya semakin positif sikap terhadap media pornografi maka semakin tinggi pula perilaku seksual pranikah, sebaliknya jika semakin negatif sikap terhadap media pornografi maka semakin rendah pula perilaku seksual.⁷⁹

-

⁷⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta, Teras 2009) hlm, 3

⁷⁹ Susanto, *Hubungan Media Pornografi dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja*, Vol. 7, No. 1, May 2018, pp: 36-39. Hlm 38.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA JUAL BELI *GAME ONLINE* YANG BERUNSUR PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Analisis Tindak Pidana Jual Beli *Game online* yang Berunsur Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia

Game merupakan salah satu hiburan yang paling digemari nyaris semua orang. Tanpa pandang usia atau jenis kelamin, bermain game baik dalam konsol maupun menggunakan smartphone, menjadi aktivitas yang tergolong menyenangkan untuk sekedar mengusir stres. Akan tetapi banyaknya game online yang tersebar di internet dapat menjadi masalah tersendiri. Game online yang tersebar di internet sebagian besar di ciptakan oleh orang-orang barat yang memiliki perbedaan kultur dengan orang Indonesia. Game online yang tersebar kebanyakan memiliki unsur kekerasan, bahkan unsur pornografi.

Kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini menjadikan semakin mudahnya game online masuk ke Indonesia dan membuat game tersebut mudah untuk dibeli/ download. banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan manfaatkan kemajuan teknologi tersebut ke arah negatif atau yang dikenal dengan kejahatan dunia mayantara (cybercrime). Salah satu kejahatan daritindak pidana cybercrime diantaranya adalah masalah illegal contents. Illegal contents adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak

benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁸⁰

Undang-undang mengatur hukuman bagi pelaku pendistribusian, penyebaran, penjual belian konten pornografi melalui media intenet. Yaitu: Undang-Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP), Pasal 282 ayat (1) KUHP, Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (1), (2):

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

⁸⁰ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Cet,1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 32

- kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya *pertama* dari segi pengertian pornografi. Dalam pasal 1 ayat (1) pornografi memiliki arti yang sangat luas, walaupun tidak ada kata *game online* dalam rumusan diatas, akan tetapi ayat (1) memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang ada unsur pornografi dalam bentuk foto, gambar bergerak, bunyi dan animasi bisa dikenakan pasal ini. Dalam sebuah *game online*, didalamnya terdapat unsur animasi, foto, atau gambar bergerak, karena sejatinya sebuah *game online* adalah animasi yang dapat dimainkan. Jadi menurut penulis, *game online* yang mengandung unsur pornografi dapat di masukan ke dalam pasal ini.

Yang kedua, kalimat "..... bentuk pesan lainnya...." Di luar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut masih mungkin ada wujud lain yang belum di sebutkan oleh UUP, yang mungkin saja dimasa depan akan ada wujud—wujud lain yang akan bermunculan. Maka dari itu UUP menggunakan kata "..... bentuk pesan lainnya...." agar hakim bisa menentukan hukuman apabila dikemudian hari muncul bentuk pornografi diluar apa yang dirumuskan oleh UUP.

Yang *ketiga*, kalimat yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, menurut penulis kalimat ini sangatlah luas yang tidak memberikan batasan yang artinya nilai kesusilaan dalam masyarakat dijadikan batasan apakah sesuatu hal dapat dikatakan pornografi atau tidak.

Roeslan Sholeh pernah mengemukakan bahwa "pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual atau pornografi, tetapi juga meliputi halhal lain yang termasuk dalam norma - norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat."81

Norma kesusilaan beranjak dari tujuan untuk menjaga kesopanan dalam masyarakat, karena norma kesusilaan yang di anut dan di junjung tinggi adalah cerminan dari masyarakat tersebut, apakah masyarakat tersebut baik atau tidak. Perihal baik atau tidaknya suatu masyarakat harus di tanamkan dalam setiap individu, agar individu tersebut tau batasan-batasan kesopanan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakan pada "dapat membangkitkan syahwat" seperti dalam KUHP ini dapat dilihat pada petimbangan hukum putusan pengadilan tingkat petama (dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam majalah Mayapada di tahun 1971. Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan arti "sifat melanggar kesusilaan" dalam pasal 282 KUHP

_

⁸¹ Barda Nawani Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 175

menyatakan bahwa segala sajian baik berupa tulisan, gambar, benda maupun peragaan yang melanggar perasaan kesusilaan atau perasaan kesopanan, yang dapat merangsang nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 4:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) Kekerasan seksual;
- c) Masturbasi atau onani;
- d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) Alat kelamin; atau
- f) Pornografi anak.

Pasal 29:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Menurut penulis pasal ini dapat di kenalan bagi siapa saja yang memperjual belikan *game online* yang berunsur pornografi, *game online* yang ada saat ini kebanyakan berasal dari barat. Yang artinya pihak baratlah yang memproduksi/ membuat *game online* tersebut, sementara

orang-orang kitalah yang meyebar luaskan, memperjual belikan, mengimpor *game online* tersebut. Atau dengan mendownload *game online* tersebut secara berbayar di internet, maka secara tidak langsung orang tersebut telah membeli *game online* tersebut.

Ada 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana pasal 29 UUP. Di antara 12 perbuatan, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih di antara yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat; antara memperbanyak dengan mengadakan; meyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjual belikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus. 82

Menurut penulis banyak masyarakat yang kurang perhatian atas maraknya penyebar luasan *game online* saat ini. Dan banyaknya *game online* yang tersebar saat ini juga banyak sekali yang mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Membuat dan memberlakukan UUP pada dasarnya adalah untuk menggerakan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Maka menurut penulis kalimat dalam Pasal 4 huruf (d) mengesankan ketelanjangan bisa diartikan wanita yang berpakaian minim atau terbuka, karena kalimat mengesankan ketelanjangan harus dikembalikan lagi kepada nilai akhlak dan kesusilaan, apakah pakaian seseorang itu patut atau

⁸² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 120.

mengesankan ketelanjangan, dan wanita yang berpakaian minim atau terbuka yang mengesankan ketelanjangan tidak sesuai dengan norma yang berlaku didalam masyarakat. karena di dalam *game online* animasi wanita yang mengenakan pakaian minim yang mengesankan ketelanjangan di anggap hal yang biasa dan yang memainkan *game online*-nya pun juga menganggap itu sebagai hal yang biasa. Padahal, hal tersebut dapat di masukan kedalam pasal 4 dan hukaman pidananya di atur dalam pasal 29 bagi para pelakunya.

2. Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP (Pasal 282)

Pasal 282:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat gambar tulisan atau atau benda tersebut, memasukkannya kedalam meneruskannya, negeri, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkaannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 75.000,00

Delik ini biasa disebut delik pornografi. Akan tetapi, KUHP sama sekali tidak menyebut istilah pornografi. Mungkin untuk menghindari interprestasi bermacam-macam yang akan timbul. Pasal ini dengan sendirinya tumpeng-tindih dengan Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2009, khususnya pasal 29). 83 Penulis berpendapat bahwa tidak di gunakannya kalimat "pornografi" dalam pasal 282 adalah supaya tidak terjadi celah bagi para pelaku penyebaran konten pornografi.

Tiga macam tindak pidana pornografi sengaja pasal 282 KUHP:84

- a) Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan;
- b) Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya kedalam negri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang di ketahuinya melanggar kesusilaan;
- c) Tindak pidaana secara terang terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh yang di ketahuinya isinya melanggar kesusilaan.

Dalam pasal 1 ayat (1) ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, *pertama*, kata "...*diketahuinya*...". Kata "diketahui"

75

167.

 $^{^{83}}$ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu $didalam\ KUHP$ (Jakrta: Sinar Grafika, 2016) hlm.

⁸⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm, 70.

merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan. Hal diketahui si pembuat ialah bahwa sifat isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar kesusilaan. Keinsafan macam ini harus telah terbentuk sebelum melakukan.

Perbuatan menyiarkan, mempertunjukan, dan menempelkan tulisan, gambar pornografi. penulis berpendapat bahwa pelaku harus sadar dalam melakukan perbuatannya, bahwa apa yang ada dalam tulisan, gambar, benda tersebut mengandur unsur yang melanggar kesusilaan. Tidak mungkin ada kejahatan pornografi tidak di sengaja, apa bila tidak terdapat kesusaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafan si pembuat

Kedua, kalimat "... melanggar kesusilaan" menurut penulis, selain harus di nilai dari kesengajaannya (diketahuinya), kesengajaan tersebut harus lurus dengan objek (ganbar, tulisan, atau benda lainnya) juga melanggar kesusilaan. Harus ada kejelasan bahwa apa yang ada di dalam objek terbut di nilai melanggar norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Arti kesusilaan (perbuatan asusila) memiliki keterkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium.⁸⁵ Kesusilaan adalah tentang sesuatu yang merusak kesopanan, sifat

⁸⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Politea, Bogor, 1996) hlm. 204.

merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi cium-ciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila."

Ketiga, menurut penulis unsur pornogarfi yang ada dalam ayat 1 dan 2 memiliki kesamaan dan tidak ada bedanya. Yang jadi perbedaan dalam pasal 1 dan 2 adalah unsur kesalahan si pelaku tersebut. Pasal 1 lebih menekankan pada kesalahan dalam bentuk kesengajaan, sementara pasal 2 lebih kepada kesalahan dalam bentuk *culpa*. Kesengajaan dalam *culpa* menunjuk kepada sifat yang melanggar kesusilaan.

86 11.1.1.1.1

⁸⁶ ibid, hlm. 177

Sikap batin *culpa* dalam ayat (2) ini, dapat dipandang juga sebagai alasan subjektif yang meringankan pidana. Sebagaimana dalam rumusan pasal 282 KUHP, ancaman pidana pada kejahatan pornografi kesengajaan (ayat (1)) diancam pidana paling lama satu tahun. Sementara pada kejahatan *culpa* (ayat (2)) diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya semibilan bulan.

Dengan adanya pasal 282 ini, penulis berpendapat bahawa tidak ada celah lagi bagi para pelaku penjualan *game online* yang berunsur pornogarfi. Sebab apabila si pelaku melakukannya dengan sengaja dan penuh dengan kesadaran bahwa apa yang ada di dalam *game online* tersebut terdapat unsur pornografi maka pelaku tersebut bisa di pidana. Sementara apa bila pelaku tersebut *culpa*, yang artinya si pelaku kurang mempertimbangkan dan kurang berhati - hati bahwa apa yang ada dalam *game online* tersebut mengandung unsur yang dalam masyarakat di nilai melanggar norma yang ada dan melanggar kesusilaan maka pelaku juga dapat dipidana.

Pornografi dalam Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11
 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 1:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Dan pasal tersebut memiliki sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."87

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.

Undang-undang ITE dan Undang-undang pornografi sejatinya adalah saling melengkapi satu sama lain. Pasal ini melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal ini tetap dapat di gunakan karena pada Pasal 44 menyatakan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan

⁸⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Jakarta: 21 April 2008.)

tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang undang ini.

B. Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli *Game Online* yang Berunsur Pornografi dan Konsep Pornografi dalam Islam

Islam sejatinya telah mengatur manusia dalam berprilaku, mengatur tentang apa saja yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, mengatur tentang batasan-batasan dalam berpakaian, baik itu pria maupun wanita. Apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak boleh diliat (aurat orang lain) atau berpakaian yang terbuka tentu akan membangkitkan rangsangan seksual yang bisa saja orang tersebut berakhir pada perbuatan yang dilarang oleh Islam.

Dalam perspektif Islam, pornografi erat kaitannya dengan aurat, *tabarruj* (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu. Sementara itu pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat. Sedangkan tabarruj menggambarkan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan yang tidak terhormat.

Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.⁸⁸

1. Aurat dalam Pandangan Islam

Aurat adalah anggota badan yang harus ditutup. Ketika dikatakan "aurat perempuan atau wanita" maka maksudnya adalah anggota tubuh wanita yang harus ditutup saat berada di depan laki-laki atau sesama perempuan. Laki-laki juga memiliki anggota tubuh yang harus disembunyikan dari pandangan wanita mahram, non-mahram atau dari sesama pria. 89

Imam Syarbiniy dalam kitab Mughni al-Muhtaj, berkata," Secara literal, aurat bermakna al-Nuqshaan (kekurangan) al-syai`u al-mustaqbihu (sesuatu yang menyebabkan celaan). Disebut seperti itu, karena menyebabkan celaan jika terlihat. 90

Penulis mengambil kesimpulan, yang dimaksud dengan aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutup, dijaga, dan disembunyikan jika berada dihadapan orang lain yang non-mahram, karena apabila terlihat akan menyebabkan rasa malu dan menuai fitnah dari orang lain.

a) Aurat Perempuan dalam Islam

Islam mengatur aurat wanita dengan sangat rinci, membagi kepada siapa saja dan bagian apa saja yang boleh terliat dari orang lain. Diantaranya adalah:

a) Aurat Perempuan dengan Sesama Wanita Muslimah;

-

⁸⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm. 21.

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer. (Jakarta Gema Insani, 1996), hlm. 362.

⁹⁰ Imam Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaaj*, juz 1, hlm185

- b) Aurat Anak Perempaun (Belum Baligh);
- c) Aurat Perempaun dengan Laki-laki Bukan Mahram;
- d) Aurat Perempaun dengan Laki-laki Mahram;
- e) Aurat Perempaun ketika Shalat;

Karena skripsi penulis membahas tentang *game online* yang berbau pornografi, maka penulis hanya akan membahas tentang aurat perempuan dengan laki – laki bukan mahram, agar penulisan ini lebih fokus dan relevan. Karena pada pornografi di *game online* kebanyakan aurat yang dilihat adalah aurat wanita yang dilihat oleh laki – laki yang bukan mahramnya.

Nabi Muhammad SAW pernah menegur Asma binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma ketika beliau datang ke rumah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam pun memalingkan mukanya sambil berkata :

"Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan"⁹¹

⁹¹ HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihagi, no. 3218

2. Hukum Pornografi dalam Islam

Dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 berisikan tentang keharusan bagi laki-laki menahan pandangan mereka dan perintah bagi wanita untuk menutup aurat, ayat tersebut berbunyi:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." ⁹²

Dan Q.S an-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا اللَّهُولِتِهِنَّ أَوْ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِلْبُعُولَتِهِنَّ أَوْ النَّاعِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِحْوَافِينَ أَوْ بَنِي إِحْوَافِينَ أَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ التَّابِعِينَ عَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ أَوْ بَنِي أَحْوَاقِينَ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَةِ مِنَ اللَّهِ مَلْكُتْ أَيْكُنْ أَوْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِيَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِللَّهِ عَلِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَوَلُولَ لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

 $^{^{92}}$ Q.S an-Nur ayat 30 al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁹³

Hadis Nabi juga ada disebutkan tentang larangan berpakaian transparan dan tembus pandang, erotis, sensual serta berperilaku yang dapat menimbulkan rangsangan seks, yang dimana semua itu termasuk dalam unsur unsur pornografi. Hadis nabi tersebut adalah:

حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُونَ بَهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ مَائِلَاتٌ رَعُهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَنَى مَسِيرةٍ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

"Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergikiunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini."

 $^{^{\}rm 93}$ Q.S an-Nur ayat 31 al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

⁹⁴ H.R Imam Muslim, Hadis no. 3971

Dapat diambil kesimpulan bahwa membuka aurat, berpakaian ketat atau tembus pandang, berpakaian tipis yang dapat membangkitkan nafsu birahi untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak, maupun untuk divisualisasikan dalam bentuk baik lukisan, foto, video, suara, dan tulisan dimaknai sebagai pornografi/aksi karena mendekatkan seseorang pada perzinaan, dimana perzinaan tegas dilarang Allah dalam Q.S al-Isra'ayat 32 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." ⁹⁵

Game online dan pornografi adalah permasalahan baru yang belum memiliki kententuan hukuman dalam islam, seolah sudah menjadi biasa orang bermain game online yang berunsur pornografi, membuat masyarakat kurang teliti bagaimana hukuman bagi orang yang memainkan game tersebut.

Menurut penulis Pornografi adalah haram hukumnya. Penulis memiliki alasan dan dasar-dasar hukum yang dapat digunakan, diantaranya:

1. Surat al-Isra ayat 32 melarang setiap orang mendekati zina.

-

 $^{^{95}}$ Q.S Al-Isra'ayat 32 al - Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

- Surat an-Nur ayat 30 yaitu mengatur tentang larangan bagi kaum laki-laki untung melihat aurat lawan jenis yang belum muhrim dan menahan pandangannya.
- 3. Surat an-Nur ayat 31 mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana bagi kaum perempuan

Penulis juga berpedoman pada kaidah ushul fiqih dan kaidah kiqih. Diantaranya adalah:

- Kaidah usul fiqih yang menyatakan "semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram"
- 2. Kaidah kaidah fiqih:
 - a. Menghindarkan mafsadat adalah lebih di dahulukan dari mendatangkan maslahat (dar'ul-mafasidi muqaddamu 'ala jalbil-masalihi)
 - b. Segala mudarat harus di hilangkan (*ad-dararu yuzalu*)
 - c. Melihat pada sesuatu yang haram adalah haram (an-nadaru ilal-harami haramun)
 - d. Segala sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram (kulla ma yatawaldu minal-harami fabuwa haramun)⁹⁶

Maka dari alasan-alasan tersebut lah penulis berpendapat bahawa pornografi dalam bentuk apapaun adalah haram, pentingnya

86

 $^{^{96}}$ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 11.

ketentuan tindak pidana pornografi perlu disesuaikan dengan hukum pidana Islam, karena pelaksanaan hukum Islam adalah wajib.

4. Hukum Jual–Beli Pornografi dalam Islam

Lafazh البيع طاه dalam bahasa Arab menunjukan makna jual dan beli. Ibnu Manzhur⁹⁷ berkata: البيع ضدا الشراء (lafazh البيع بعدا), yang berarti jual kebalikan dari lafazh الشراء, yang berarti beli). Jual beli (al-bay') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya.⁹⁸

Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁹⁹

Dasar hukum jual beli di antaranya:

87

⁹⁷ Ibnu Manzhur, Lisan al-'Arab (Kairo: Dar al-Ma-arif, t.th) hlm 427

 $^{^{98}}$ Abdul Aziz, Fiqh Muamalat, Sistem Transakasi dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2010) hlm, 23

⁹⁹ Qamarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". [al -Baqarah (2): 275]¹⁰⁰

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [Q.S an-Nisa (4): 29]¹⁰¹

Sementara itu, Allah juga mengatur jual beli yang di haramkan, dalil—dalilnya adalah sebagai berikut:

Dari Ibnu 'Abbas, Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)" ¹⁰²

Dalam lafazh musnad Imam Ahmad disebutkan,

 $^{^{100}}$ Dapatemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm, 48 $\,$

 $^{^{101}}$ Q.S An-nisa ayat (4) : 29 al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih

"Sesungguhnya jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)" 103

Contoh yang dimanfaatkan untuk tujuan haram adalah alat musik dengan berbagai macam jenisnya, bahkan terdapat hadis khusus yang menyebutkan penjualannya yang haram. Dari Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُمَّتِي الْفَقِيرَ - لِجَاجَةٍ لِلَّهُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِجَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا . فَيَبَيَّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَحُ آخرِينَ قِرَدَةً وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami esok hari.' Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat" 104

Pertama, Menurut apa yang sudah penulis paparkan tentang hukum pornografi dalam islam bahwa pornografi adalah haram hukumnya dan sesuai dengan dalil al-Qur'an dan hadis di atas bahwa

104 HR. Bukhari, hadis no 5590 Dishahihkan oleh al-Bukhâri, Ibnu Hibban, al-Barqani, dan Abu 'Abdillah al-Hâkim

89

 $^{^{103}\}mathrm{HR}.$ Ahmad 1: 293. Syaikh Syu'aib al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih

menjual barang yang haram adalah haram hukumnya. Maka dari itu menjual *game online* yang berunsur pornografi adalah haram hukumnya. Karena di dalam *game online* tersebut terdapat unsur yang di haramkan dalam Islam yaitu pornografi.

Yang apabila *game online* tersebut di jual belikan maka hal tersebut memiliki ke mudaratan yang sangat besar dimana anak-anak remaja akan melihat sesuatu yang haram dan dapat memicu untuk berbuat sesuatu yang haram juga, diantaranya adalah onani, pemerkosaan, zina.

Beranjak dari hadis "Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)" maka sudah jelas melakukan tindakan jual beli game online yang berunsur pornografi adalah haram dan uang hasil dari jual beli tersebut juga haram.

Kedua, menurut penulis menjual *game online* yang berunsur pornografi tidak memenuhi syarat-syarat yang di jelaskan menurut para ulama Syafi'iyah. Menurut para ulama Syafi'iyah, syarat jual beli adalah:

- 1. Harta yang diperjual belikan itu harus suci.
- 2. Harta yang diperjual belikan itu dapat di manfaatkan.
- 3. Harta yang diperjual belikan itu tidak samar.

4. Harta yang diperjual belikan itu bukan milik orang lain. 105

Game online yang berunsur pornografi tentu saja bukanlah barang yang suci, karna unsur yang ada di dalam game tersebut adalah haram dan jual belinya menjadi tidak sah di karenakan tidak memenuhi syarat-syarat jual beli tersebut.

Ketiga, Hukuman bagi pelaku jual beli game online yang berunsur ponografi tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis, maka dari itu hukuman bagi pelaku jual beli tersebut adalah hukuman ta'zīr. Pendapat penulis juga sama dengsn Abdurrahman al-Maliki dari Beirut, Lebanon, yang berpendapat bahwa pornografi dan pornoaksi termasuk tindak pidana yang sanksinya ditentukan melalui lembaga ta'zīr. maka hukuman yang paling tepat bagi pelaku jual beli tersebut adalah di kenakan hukuman ta'zīr, karena memang al - Qur'an dan hadis tidak menjelaskan hukuman bagi pelaku yang memperjual belikan halhal yang berbau pornografi.

Dalam al-Qur'an dan hadis hanya menjelaskan bahwa hal-hal yang berbau pornografi dan mendekati zina adalah haram. Maka dari itu hukumannya dikembalikan kepada ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapanya.

¹⁰⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2015) hlm, 19.

Penulis beranggapan hukuman yang tepat bagi penjual *game online* yang berunsur pornografi adalah penjara (kurungan). Dasar hukuman penjara sebagai *ta'zīr* beranjak dari hadis nabi:

"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang yang disangka melakukan kejahatan." ¹⁰⁶

Dari hadis tersebut maka di perbolehkannya melakukan penahanan/ penjara terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentang berapa lama hukuman penjara tidak ada kesepakatan dalam kalangan ulama, akan tetapi penulis beranggapan bahwa hukuman penjara yang paling tepat bagi penjual *game online* yang berunsur pornografi adalah selama 1 tahun, beranjak dari hadis nabi:

"Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allâh telah menjadikan untuk mereka (para wanita yang berzina) jalan keluar. Perzinaan antara yang belum menikah dengan yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan perzinaan antara orang yang sudah menikah dengan yang sudah menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan dirajam." ¹⁰⁷

.

¹⁰⁶ H.R. Abu Dawud

¹⁰⁷ HR Muslim no. 1690/4414

Penjara selama 1 tahun adalah hukuman bagi pelaku zina, dan ini bisa di gunakan bagi ulil amri dan hakim dalam menentukan hukumannya. Tentang lamanya penjara dalam *ta'zīr* hakimlah yang menentukan batasan berapa lama orang yang menjual *game online* tersebut di penjara. Akan tetapi Mengenai batas maksimal hukuman tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha, Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun beranjak dari hadis tersebut.

Sementara sanksi jual-beli *game online* yang berunsur pornografi adalah termasuk *ta'zīr* untuk memelihara kepentingan umum. Karena sebelumnya dijelaskan bahwa jarimah *ta'zīr* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Ta'zīr karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصى)
 Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa ta'zīr adalah setiap pebuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (Hadd) maupun kaffarat, baik maksiat yang menyinggung hak Allah ataupun hak adami.
- 2) $Ta'z\bar{\imath}r$ untuk kepentingan umum (تعزير المصلحة العامة) $Ta'z\bar{\imath}r$ untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-

perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karna sifatnya.

3) Ta'zīr karena pelanggaran (تعزير على المخالفات)

Adapun ta'zīr karena karena melakukan pelanggara adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang di wajibkan.

Penulis berpendapat bahwa dikenakannya sanki *ta'zīr* bagi pelaku penjual belian *game online* yang berunsur pornografi adalah untuk menjaga kepentingan umum, karena apabila *game online* tersebut tersebar maka banyak sekali elemen – elemen dan norma masyarakat yang terlanggar, dan juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang tidak di inginkan oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Dalam hukum positif, pornografi di atur dalam Undang-undang republik indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (UUP), dalam KUHP (Pasal 282), dan dalam undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sesuatu bisa di katakan pornografi apabila mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) melanggar norma kesusilaan. Kalimat ".... bentuk pesan lainnya" menandakan Undang- undang tidak membatasi apa itu pornografi, selama sesuatu itu melanggar kesusilaan maka dapar dikatakan pornografi, yang artinya game online yang melanggar unsur kesusilaan dapat di kenakan Undang-undang pornografi dan penyebaran/ penjual belian barang pornografi diatur dalam Undang-undang tersebut. Dan jika dilihat dari norma kesusilaan, tentu saja bermain game tidak melanggar norma tersebut, akan tetapi apabila game tersebut mengandur unsur pornografi tentu saja hal ini melanggar norma sosial, karena tidak patut bagi siapa saja untuk bermain game yang berunsur
- 2. Dalam perspektif hukum pidana Islam tida ada istilah pornografi, maka penulis menggunakan teori *ta'zīr* yaitu dengan menyamakan pornografi dengan konsep aurat dan zina. Aurat adalah anggota badan

pornografi tersebut.

yang harus di tutup karena dapat menimbulkan rasa malu, yang apabila terlihat dapat menimbulkan gairah seksual. Bermain *game online* yang berunsur pornografi dapat membuat gairah seksual meningkat yang bisa saja membuat siapa saja melakukan hal—hal yang tidak di inginkan. Jual—belinya pun di larang dalam islam karena dalam *game online* yang berunsur ponografi terdapat sesuatu yang di haramkan oleh Allah SWT, dan terdapat banyak mudarat di dalamnya. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana jual beli *game online* yang berunsur pornografi yaitu dikenakan hukuman *ta'zīr* penjara maksimal 1 tahun, beranjak dari hadis tentang hukuman zina.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan di atas disarankan kepada para pengguna internet khususnya para remaja agar bisa membeli/ mendownload *game online* yang baik, yang tidak ada unsur pornografi di dalamnya, karena hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Selain itu saran juga ditujukan terutama kepada para pembaca dan pihak yang berwenang yaitu penegak hukum:

1. Saran pertama penulis sampaikan kepada para pembaca bahwa pornografi bisa terjadi dimana saja dan dalam bentuk apa saja, kemajuan teknologi membuat masyarakat sulit menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Diharapkan kepada para pembaca agar lebih berhati hati dan waspada dalam bermain game, apakah game yang dimainkan mengandung unsur pornografi atau tidak.

- 2. Kementrian Komunikasi dan Informatika harus memblokir semua *game* online yang terbukti mengandung unsur pornografi didalamnya
- 3. Diadakannya penyuluhan bahwa *game online* yang berunsur pornografi tidak patut di mainkan karena dapat menimbulkan perbuatan yang tidak di inginkan

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang tinggi serta ucapan Alhamdulillah atas semua yang telah Allah SWT berikan untuk penulisan skripsi ini, baik itu materi ataupun petunjuk. Penulis menyadari, banyaknya kekurangan dari skripsi ini, maka dari itu penulis harapkan kritik dan saran dari pada pembaca untuk perbaikan kedepannya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat di ambil segi positifnya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet. XI, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008
- Aibak, Kutbuddin, Kajian Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: TERAS, 2004
- Al- Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-'Usul*,
 Surabaya: Al-Hidayah
- Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad, At-ta'rifat,, Jakarta: Dar Al-Hikmah
- Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Iskami wa Adillatuhu, Juz 6*, Damaskus:

 Dar Al-Fikr, 1989
- Arief, Barda Narwawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Aziz, Abdul, Fiqh Muamalat, Sistem Transakasi dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2010
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu didalam KUHP*, Jakrta: Sinar Grafika, 2016

- Hasan, Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Cet,1; Makassar: Alauddin University Press, 2012
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Hidayat, Enang, Fiqh Jual Beli, Remaja Rosdakarya, Bandung: 201

http://hilman.web.id/blog/1502/aurat-wanita-dalam-islam-berdasarkan-4-mazhab-hanafi-maliki-syafii-dan-hambali.html di akses pada: 4-10-2019 pukul 3:30

https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring di akses pada tanggal 30/11/2018 pukul 6.49

https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_daring diakses pada tanggal 13/11/2018 pukul 6.30

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang Pornografi di akses pada 18 November 2018 pukul 20:20

Huda, Qamarul, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011

Ibnu Manzhur, Lisan al-'Arab Kairo: Dar al-Ma-arif,

Imam Syarbiniy, Mughniy al-Muhtaaj, juz 1

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, Figh Jināyah, Jakarta: Amzah, 2013

Irfan, Muhammad Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016

Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2009

- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang pornografi
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21

 April 2008
- Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993
- Muhammad, Dikdik. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi InformasiI*, Bandung: Refika Aditama,

 2005
- Munajat, Makrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesiai*, Yogyakarta: TERAS, 2009
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Qardhawi, Yusuf, Fatwa-fatwa Kontemporer. Jakarta Gema Insani, 1996
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasa*, Politea, Bogor, 1996
- Rahman I, Abdur. *Doi, Hudud dan Kewarisan Syari'ah II, penerjemah:*Zaimudin dan Rusydi Sulaiman dalam Syari'ah The Islamic Law,

 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002
- Sabiq, Al-Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, Juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, Ushul Fiqh, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Shaqr, Athiyyah, Fatwa Li al Syahbab, Terj. M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Subagyo , Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990
- Suhariyatno, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Infomasi (Cyber crime)*:

 *Ugernsi Pengaturan dan Celah Hukumnya Jakarta: Rajawali Pers,

 2012
- Susanto, *Hubungan Media Pornografi dengan Perilaku Seksual Pranikah*pada Remaja, Vol. 7, No. 1, May 2018, pp: 36-39. Hlm 38
- Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi*, Edisi 6, Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006

UU ITE Pasal 27 ayat 1

UU No. 44 Tahun 2008

BIODATA



Nama : Rizky Syahputra

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Juli 1995

Usia : 23 Tahun

Alamat : Jl. Marzuki Raya, RT 004/ RW 12

Kelurahan Penggilingan,

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan:

1. TK Islam Al-Hikmah

2. SD Negri 04 Pagi, Pondok Kopi, Jakarta Timur

3. SMP Negri 199, Pondok Kelapa, Jakarta Timur

4. SMA Negri 11, Jakarta Timur

Nama Orang Tua:

Ayah : Syafriwal

Ibu : Lilis Suharti

Alamat Orang Tua : Jl. Marzuki Raya, RT 004/ RW 12

Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,

Jakarta Timur